

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan diperlukan peran Negara kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dibangun disegala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semua itu diperlukan peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan (*public welfare*).¹

¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik*, Bandung, Alfabeta, 2007. hlm. 12.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri daerah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin. Efisien dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari PNPM Mandiri adalah meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.²

Dalam rangka mewujudkan usaha kecil yang berkembang dan juga salah satu upaya mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu menyediakan sarana permodalan guna mengembangkan usahanya.

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang diprogramkan pemerintah ditekankan pada unsur pemerataan, salah satunya adalah pemerataan dalam kesempatan berusaha. Pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam

² *Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. hlm. 1.

memperkuat permodalan sehingga dengan demikian pemerataan kesempatan berusaha yang dicita-citakan tersebut akan terwujud.

Ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat yang dimaksudkan di sini adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu.³

Program pemberian kredit pada masyarakat adalah program pemberian kredit atas dasar kelayakan, seperti sudah diketahui bahwa sudah seharusnya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan. Maka berkaitan dengan ini pemerintah mencoba mengulurkan tangannya dan memperpanjang jangkanya sehingga gerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat.

Bentuk dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan kredit tanpa jaminan kepada masyarakat perdesaan yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini khususnya desa Mekarjaya kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

Dimana daerah tersebut masuk dalam PNPM Mandiri, karena lapisan masyarakatnya yang beragam mulai dari petani, pedagang, PNS, Wiraswasta dan lain-lain, akan tetapi semua profesi diatas tidak dapat memberikan hasil yang mencukupi, sehingga untuk memberikan kebutuhan dari sekian banyak

³ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa. 2005. hlm. 10.

profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam kepada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih layak.

Usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang.

Usaha kecil sesuai Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyatakan:

“usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan”

Adanya PNPM Mandiri ini merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diwilayah perdesaan.

Pada hakikatnya tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dipedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, karena dengan adanya PNPM Mandiri ini khususnya perjanjian kredit tanpa jaminan, masyarakat tidak terlalu terbebani bila dibandingkan perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan.⁴

⁴ Wawancara dengan Tim Koodinator (*Petunjuk Teknik Oprasional*) program nasional pemberdayaan masyarakat (*PNPM*) mandiri perdesaan, Bandung.

PNPM Mandiri ini bukanlah sekedar program pemerintah yang semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan bertujuan benar-benar membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomiannya.

Program ini dimaksudkan agar nantinya dapat membuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin khususnya untuk meningkatkan usahanya, sehingga dengan cara ini dapat pula meningkatkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya diri dari masyarakat itu sendiri.

Prinsip dari PNPM Mandiri yaitu sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.⁵

Disini perjanjian kredit tersebut secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana tentunya berbeda dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, yang tentunya memiliki prosedur yang berbelit-belit dengan bunga yang besar. Meskipun pada dasarnya pihak bank juga memiliki peranan yang besar dalam PNPM Mandiri ini.

Namun dalam membuat perjanjian kredit tersebut tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau

⁵ <http://pnpnjateng.blogspot.com/2008/12/prinsip-dasar>, diakses pada Selasa 07 Maret 2017, pukul 12.37 WIB.

perjanjian, mengingat dari sudut pandang tersebut, hukum kontrak atau perjanjian memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak atau perjanjian, mulai dari perundingan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian atau kontrak serta meminimalisasi terjadinya sengketa yang akan datang.

Salah satu bentuk dari terjadinya sengketa dalam hal ini yaitu, dimana dalam suatu perjanjian kredit tanpa jaminan pihak debitur sering lalai dalam mengembalikan pinjaman karena tidak sesuai jadwal dan terkadang debitur tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Karena apabila dikaji dari surat-surat perjanjian kredit yang ada sekarang ini, maka ada beberapa hal yang menjadi pijakan solusi bila terjadi masalah, salah satu yang penting adalah adanya “Surat Tanggung Renteng (STR)” yaitu bentuk jaminan dari perjanjian PNPM Mandiri Perdesaan atau pernyataan dari semua anggota kelompok, yang pada intinya akan menanggung secara renteng atau bersama-sama bila terjadi penunggakan angsuran kelompok yang disebabkan oleh beberapa anggota ataupun oleh salah satu kelompok.

Hal ini lah yang menjadi kendala dalam proses pemberian kredit terhadap masyarakat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman modal usaha, yang justru akan merugikan pihak peminjam itu sendiri. Wanprestasi dalam perjanjian tersebut sebagai bentuk cedera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang mestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban yang mestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau dikenal dengan istilah debitur. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hukum perdata dilakukan dalam dua pilihan yaitu, melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

Kejadian tersebut terjadi pula dalam prakteknya di Desa Mekarjaya dalam kenyataan sering terjadi kemacetan cicilan pembayaran oleh anggota kelompok PNPM Mandiri tersebut yang mengakibatkan tidak dapatnya berputar uang tersebut karena wanprestasi yang dilakukan pihak tersebut. Yang mana pengelolaan PNPM Mandiri di Kecamatan Pacet khususnya di Desa Mekarjaya terhambat karena adanya salah satu pihak dari anggota PNPM Mandiri tersebut yang meminjam uang sebagai modal dalam usahanya, melakukan wanprestasi dimana salah satu pihak dari anggota PNPM Mandiri tersebut tidak melakukan cicilan atau angsuran yaitu pembayaran uang yang telah disepakati oleh masyarakat yang diwajibkan membayar setiap bulannya dengan jumlah rupiah yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak perjanjian dari wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak tersebut mengakibatkan tidak dapat

berputarnya uang PNPM Mandiri tersebut karena sistem PNPM Mandiri di kecamatan Pacet gotong royong dimana uang dari PNPM Mandiri tersebut harus berputar untuk dapat meminjamkan modal kepada kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu anggota kelompok dari pihak masyarakat tidak dapat melakukan prestasinya dengan membayar cicilan, yang mengakibatkan tidak dapatnya berputar kembali modal tersebut sehingga anggota masyarakat lain yang ingin meminjam modal dari PNPM Mandiri tersebut tersendat karena tidak adanya uang yang dapat dijadikan pinjaman bagi kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu dicarilah suatu jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :” **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYAKAT (PNPM) MANDIRI ANTARA UNIT PENGELOLA KEGIATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA**”.

⁶ Wawancara dengan Tim Koodinator (*Petunjuk Teknik Oprasional*) program nasional pemberdayaan masyarakat (*PNPM*) *mandiri perdesaan*, Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum jika kelompok masyarakat melakukan wanprestasi terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian PNPM Mandiri dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya wanprestasi yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap kelompok masyarakat yang melakukan wanprestasi terhadap UPK dalam perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan dihubungkan dengan buku III KUH Perdata.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap UPK dalam perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikann mafaat, baik secara tertulis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, tuntutan dalam bagian hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan antara kelompok masyarakat dan UPK dihubungkan dengan KUH Perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir secara sistematis, serta meningkatkan

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat dan UPK dalam pinjaman modal PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan pinjam meminjam modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan, karena untuk menghindari dari itikad tidak baik dari orang yang menyalah gunakan perjanjian khususnya pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan, menjadikan evaluasi dalam setiap perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, hukum, dan setiap kegiatan operasional dalam Negara.⁷

⁷ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional

dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Kemudian, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dimaksudkan untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam pasal 33 ayat (1) dengan prinsip-prinsip kerbersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia dalam hal melaksanakan suatu perjanjian, hal ini dapat digunakan dalam perjanjian simpan pinjam atau kredit untuk usaha yang akan menambah perekonomian Indonesia. Simpan pinjam atau kredit untuk usaha ini akan merubah perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik dan dalam meningkatkan penghasilan masyarakat Indonesia jauh lebih baik simpan pinjam atau kredit untuk usaha merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan ekonomi Indonesia dengan adanya perjanjian maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai ke kuatn hukum apa bila memenuhi syarat sah perjanjian.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁸

Perjanjian yang dibuat para pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁹ yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Mengenai suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab halal.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- c. Perempuan yang telah kawin.¹⁰

⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7

⁹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal.39.

KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu tekemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Ini mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.¹¹

Pasal 1335 KUHPerdata :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.¹²

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak tadi bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

¹¹ *Ibid*, hlm. 76

¹² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 161

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai makna bahwa perjanjian tersebut akan menjadi Undang-Undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan dari Pasal 1338 dinyatakan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Pasal 1339 KUHPerdara berbunyi :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Pasal 1341 KUHPerdara berbunyi :

“Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para

kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 1338 s/d 1343 KUHPerdara adalah Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda. Maksud dari asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.¹³

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan,¹⁴ hal ini diatur dalam:

Pasal 1238 KUHPerdara:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

¹³ <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2017, Pukul 06:03 WIB.

¹⁴ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm. 241.

Pihak kreditur dapat menuntut debitur yang melakukan kealpaan dan atau lalai dalam pemenuhan prestasinya yaitu dengan cara pemenuhan perjanjian atau dengan pembatalan disertai dengan ganti rugi atas lalainya pemenuhan prestasi debitur yang telah diderita oleh kreditur. Secara langsung ini juga membuat kreditur dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti-rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat dan mungkin juga kreditur menuntut ganti rugi saja dan dapat juga kreditur hanya menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut saja.

Dalam hukum perjanjian terdapat sejumlah asas-asas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terkandung dalam sistem terbuka dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja namun asas ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas ini pula dibatasi oleh Pasal 1320 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2011, hlm 42.

2. Asas Konsensualisme

Artinya perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antar para pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

3. Asas Itikad Baik

Pelaksanaan suatu perjanjian itu harus sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian;

4. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengertian bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;

5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan antara satu sama lain;

7. Asas kepastian hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Manusia sebagai subjek hukum saling membutuhkan satu sama lainnya contohnya dalam berinteraksi dengan orang lain dibutuhkannya perjanjian guna melindungi hak dan kewajiban masing – masing orang dalam suatu hal seperti perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, dll.

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, jadi menunjuk adanya ikatan atau hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *verbinten*, *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat yang sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah :

1. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.¹⁷ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang

¹⁶ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007. Hlm.1.

¹⁷ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸

2. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.¹⁹
3. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 2010, hlm 1.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 9.

²⁰ Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2011, hlm. 4.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²¹ yaitu tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri antara UPK dan Kelompok Masyarakat Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdato.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah.²² Antar lain, mengkaji permasalahan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lain yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah:

²¹ Ronny Hanitjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm.97

²² *Ibid*, hlm. 15

a. Penelitian Kepustakaan, penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari.²³

1) Bahan-bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu mengkaji, menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil penelitian hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

²³ *ibid*, hlm. 98

- b. Penelitian Lapangan, penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²⁴ Studi atau penelitian dilapangan yang dimaksud untuk memperoleh data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Studi Kepustakaan

Untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,²⁵ penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁶ Studi lapangan ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pihak UPK sebagai Kreditur dari perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarjaya.

²⁴ *Ibid*, hlm. 98

²⁵ *Ibid*, hlm. 98

²⁶ *Ibid*, hlm. 57

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, flash disk dan notebook.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.²⁷

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98

- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,
Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Bandung

b. Lapangan

Kantor Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Pacet, Kp. Butul Desa
Cipeujeuh Kecamatan Pacet.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang penulis rencanakan adalah sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	TAHUN 2017					
		BULAN					
		3	4	5	6	7	Dst
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Penelitian dan Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Skripsi						
8	Sidang Komprehensif						